



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN LUBANG BUAYA**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2a/31.75.10.1007.34.SPU-1/4/TM.08.29/e/2025

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kelurahan Lubang Buaya memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR MINHAAJURROSYIDIIN
Alamat : JL. SPG VII NO.17, RT. 5, RW. 9, LUBANG BUAYA, CIPAYUNG, KOTA
: JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE POS 13810
Pimpinan Sekolah : NOVA SHOLEHAH FITRIYANTI
Pimpinan Yayasan : SUKUR

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kelurahan Lubang Buaya



MUGENTA ADLAN
NIP. 197601312010011007

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Kota Jakarta Timur
2. Arsip